

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara-bangsa (*nation-state*) merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia. Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi setiap bangsa dalam menghadapi kenyataan pluralisme. Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah menjadi perhatian para pemikir dari zaman kezaman. Apalagi jika dikaitkan dengan masalah pembangunan, yang pada dirinya mengandung urgensi tersendiri pula. Namun banyak terjadi kesulitan dalam menyatukan hubungan antara agama dan ideologi negara. Kesulitan itu bermula pada proses penumbuhan ideologi negara berjalan secara labil. Menurut KH. Abdurrahman Wahid (2000:6) menyatakan kesulitan-kesulitan tersebut bahwa:

Pertentangan antara ideologi sekular dan teokratis senantiasa berjalan secara larut, yang biasanya tidak selesai dengan hanya tercapainya secara kompromi formal saja. Kasus penetapan Pancasila sebagai ideologi Pancasila salahsatu contohnya.

Mengurai hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam bukanlah pekerjaan mudah. Jalinan hubungannya ternyata begitu rumit dan kompleks. Pokok soal ini telah cukup lama memancing debat dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual, historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat

yang berbeda, bahkan beberapa saling bertentangan mengenai hubungan yang tepat antara agama dan negara. Pengalaman umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama semenjak berakhirnya Perang Dunia II menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara. Kecanggungan ini kemudian berimplikasi pada lahirnya berbagai jenis eksperimentasi untuk menjuktaposisikan antara konsep dan kultur politik masyarakat muslim dan secara *ipso facto* eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam. Tingkat penetrasi Islam ke dalam negara juga berbeda-beda (Wahid dan Ghazali, 2010:459).

Perdebatan hubungan antara agama dan negara di Indonesia sendiri bermula dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama (29 Mei - 2 Juni 1945). Pada saat inilah Soekarno membacakan konsepnya tentang lima prinsip dasar negara dengan nama Pancasila, namun usulan Soekarno ini berbeda pandangan dengan kalangan Islam, seperti K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Moezakir dan K.H. Achmad Sanusi yang ingin menegakan dasar Islam sebagai dasar negara. Karena perdebatan berlangsung sangat alot maka diputuskan untuk dibentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang untuk mengatasi perdebatan tersebut. Panitia kecil akhirnya berhasil memutuskan rumusan mukadimah dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan akhirnya pihak Islam menyetujui suatu kompromi tersebut (Yusuf, 2009: 17).

Pada sidang BPUPKI yang kedua (10 - 14 Juni 1945) membahas isi konstitusi negara, meskipun telah ada kesepakatan Panitia Kecil tetapi tetap saja ada anggota BPUPKI satu sama lain saling berdebat dengan sengit tentang implikasi Piagam Jakarta terhadap hubungan antara agama dan negara. Perdebatan itu akhirnya diputuskan kembali dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akan dilaksanakan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana telah direncanakan sebelumnya PPKI akan bersidang untuk memutuskan semua kelengkapan negara, selain itu pada sidang ini rumusan redaksional Mukadimah mengalami perubahan. Perubahan itu disampaikan Moh. Hatta kepada kedua tokoh Islam yaitu K.H Wahid Hasyim dan Ki Bagus Kusumo. Pada saat itu Moh. Hatta menyampaikan informasi dari salah seorang serdadu Jepang jika Piagam Jakarta tetap dimasukkan ke dalam dasar negara, maka rakyat Kristen di Indonesia Timur menolak untuk bergabung dengan Indonesia. Mereka mengakui bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam (Siddiq, 1999: 130). Sumber sejarah lainnya menambahkan bahwa Kasman Singodimedjo membantu pertemuan tersebut (Suryanegara, 1995: 231).

Sebagai gantinya Wahid Hasyim mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang semula hanya “Kepercayaan kepada Tuhan”, konsensi tersebut berupaya mendekatkan sila pertama Pancasila ini dengan doktrin sentral Umat Islam, yaitu doktrin *Tauhid* yaitu pengakuan atas Kemahatunggalan Tuhan (Hefner, 2001:85-86). Meskipun dukungan dan pandangan tokoh-tokoh Islam terhadap Ideologi Islam sangatlah jelas, tetapi

dalam menyikapi keputusan besar dan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, tokoh-tokoh Islam tersebut tidak gegabah dan akhirnya lebih memilih bersikap moderat daripada bersikeras mempertahankan pendapatnya. Sehingga Piagam Jakarta dan syarat bahwa kepala negara harus seorang muslim tidak jadi dicantumkan. Dengan kata lain, kelapangan golongan Islam (meski pada awalnya sulit) untuk menerima pencoretan “tujuh kata” itu memberi jalan kepada bangsa ini untuk memiliki konstitusi yang lebih ideal dan tahan banting (Latif, 2011: 37).

Perpecahan-perpecahan politik Islam, tampaknya tidak mengubah orientasi perjuangan sebagian umat Islam untuk tetap memperjuangkan gagasan negara Islam (Ali dan Effendy, 1986: 88). Pada saat sidang Konstituante 1957-1959 terjadi perdebatan sengit antara golongan Islam dan golongan nasional, agama lain, serta komunis tentang rumusan dasar negara yang intinya merupakan masalah awal kemerdekaan, yaitu apakah dasar negara itu Islam atau Pancasila. Golongan Islam menghendaki Pancasila sebagai dasar negara itu dengan tambahan rumusan Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan di pihak lain golongan komunis, agama lain, serta komunis menghendaki Pancasila sebagai dasar negara tanpa tambahan rumusan Piagam Jakarta. Perdebatan tentang dasar negara berlangsung sampai rapatnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959 tanpa satupun keputusan dan akhirnya perjuangan konstitusional mereka berhenti tanpa hasil setelah Presiden Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 (Haidar, 259: 1994).

Setelah perdebatan antara aspirasi dari gerakan-gerakan sekularitas dan gerakan-gerakan keagamaan non-Islam berbenturan dengan aspirasi dari golongan Islam tentang ideologi negara pada saat awal kemerdekaan dan masa pemerintahan Presiden Soekarno terselesaikan, namun perbenturan masih berlanjut dalam upaya pengamanan Pancasila itu sendiri di lingkungan masing-masing pihak. Ketika Orde Baru berada dalam puncak kejayaan kekuasaannya muncul kebutuhan mendasar untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara dan satu satunya asas bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Untuk mendorong keseragaman ideologis, pada tahun 1978 pemerintah mulai satu program indoktrinasi wajib mengenai ideologi negara Pancasila bagi semua warga negara (Ricklefs, 2008: 637). Sama halnya dengan pendapat dari Ricklefs, Harsutejo (2010: 234) berpendapat bahwa “rezim Orba mewajibkan setiap anak sekolah, pegawai dan buruh swasta, mengikuti apa yang disebut sebagai penataran P-4 alias indoktrinasi. Program itu diberi nama Eka Prasetya Pancakarsa atau yang lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disahkan menjadi Tap No. II MPR/1978. Program ini diterapkan agar bisa memandu negara dan warganya serta mampu melindungi dari ancaman sayap kiri dan sayap kanan dengan pemahaman ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto dalam pidato tahunannya di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan tentang ideologi Pancasila bahwa “Seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan

bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila, maka setiap organisasi masyarakat harus bersiap-siap merubah asas organisasinya menjadi Pancasila” (Zaini, 2007:4). Pandangan tersebut kemudian mendapatkan legitimasi pada tahun 1983 melalui keputusan SU-MPR (Muhtadi, 2004: 137). Hal ini mengundang perdebatan di tubuh internal setiap organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi-organisasi masyarakat yang berasaskan agama Islam. KH. Achmad Siddiq (Siddiq, 1999: 124) menyatakan alasan perdebatan tersebut yaitu:

Pertama, ada kecurigaan atau kekhawatiran bahwa negara Republik Indonesia akan menjadi negara agama tertentu yang merugikan pemeluk agama lain. Kedua, ada kecurigaan atau kekhawatiran bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional, menggantikan (mendangkakan jiwa) agama-agama. Kecurigaan-kecurigaan tersebut telah melahirkan polarisasi-polarisasi pertentangan yang tajam antar berbagai komponen bangsa.

Berdasarkan Tap MPR Nomor II/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara maka seluruh organisasi kemasyarakatan dan politik harus menggunakan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya asas organisasinya. Sitompul (2010:1) menjelaskan mengenai bagaimana penetapan Pancasila sebagai asas seluruh organisasi sosial dan politik, sebagaimana yang dikemukakannya bahwa:

Sejak 1983 Pancasila ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan politik. Ini merupakan keputusan politis yang paling gemilang bagi bangsa dan negara Indonesia sejak kemerdekaan. Sebelumnya, menjelang Indonesia merdeka, Pancasila diterima menjadi dasar negara setelah perdebatan sengit, terutama antara golongan nasionalis dan islam, dan tetap menjadi diskusi yang hangat setelah Indonesia merdeka. Dengan ketetapan itu maka seluruh organisasi sosial dan politik harus menyesuaikan diri.

Kebutuhan ini tentu saja menimbulkan kontroversi paradigmatik yang luar biasa di kalangan semua komponen bangsa, terutama umat Islam: antara

mengikuti kehendak politik Orde Baru dan menolaknya untuk menegakkan “Negara Islam”. Ini sebuah dilema besar bagi bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, bahasa dan beberapa agama, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam di mana gagasan mendirikan negara Islam masih belum pupus dari cita-cita gerakan sebagian penduduknya.

Tentu saja di setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah pasti mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, tidak terkecuali organisasi masyarakat terutama yang berasaskan agama Islam dengan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Di antara organisasi yang kontra dengan keputusan pemerintahan ini dan dengan jelas menolak secara radikal adalah organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar yaitu Darul Islam. Solahudin (2011: 145) menjelaskan alasan mengapa Darul Islam (DI) menolak Pancasila sebagai asas tunggal, sebagaimana yang dikemukakanya bahwa :

Sungkar juga menuding kebijakan pemerintah yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah perbuatan syirik alias Menyekutukan Allah, Karena Pancasila telah dijadikan tandingan atas Al-Quran dan Hadis, Yang dipercayai oleh sungkar sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi setiap Muslim.

Kelompok DI tidak mau mengakui Pancasila sebagai asas organisasinya dan mereka memilih melakukan hijrah ke negeri Malaysia sebagai bentuk penolakan terhadap asas tunggal Pancasila. Di sisi lain keputusan pemerintah ini tidak serta-merta langsung diterima oleh berbagai organisasi masyarakat, khususnya organisasi yang berasaskan Islam, mereka masih belum mempunyai

keputusan apakah mereka menerima atau menolak Pancasila sebagai asas organisasi mereka.

Meskipun mendapat berbagai reaksi di atas, pemerintah tetap merealisasikan rencananya untuk menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik. Namun demikian pemerintah tetap merasa posisi Pancasila belum cukup aman sebagai falsafah negara (Abdillah, 1999: 48). Pada tanggal 19 Februari 1985, pemerintah, dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 juni 1985, pemerintah lagi-lagi atas persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-undang No. 8/1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka (Ismail, 1999: 206). Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3/1985, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh partai politik dan organisasi massa menjadi syarat mutlak, dan tidak perlu diperdebatkan. Hal ini berarti, bahwa penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan ormas mana pun akan mengakibatkan dibekukannya organisasi tersebut oleh pemerintah (Ismail, 1999: 207).

Namun kebingungan ini tidak berlangsung lama setelah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dasarnya adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia melakukan Musyarawah Nasional (MUNAS) pada tanggal 18-21 Desember 1983 di Situbondo. Tujuan munas ini adalah untuk menyamakan persepsi para Ulama NU tentang penerimaan Pancasila dan menyakinkan para

Ulama NU untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi yang baru. NU adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan pertama yang menuntaskan penerimaannya atas ideologi Pancasila. NU bukan hanya pertama menerima, tetapi juga yang paling mudah menerima Pancasila.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi sosial-keagamaan yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H. Anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 6 Februari 1930 No. 23 (Stoddard, 1966: 323). Semenjak berdirinya, NU sering disebut sebagai golongan Islam tradisional untuk membedakan dengan kelompok Islam lainnya yang biasa disebut golongan modernis. Gerakan ini dengan anggotanya kebanyakan golongan santri telah berhasil memberdayakan masyarakat dalam bidang ibadah kepada Allah (Ahmad, 2002: 167). Aktifitas sosial-keagamaan yang dikembangkan oleh NU dijalankan melalui media pendidikan pesantren sebagai basis kekuatan. NU sebagai suatu organisasi para ulama muslim, sejak permulaan muncul gerakan kemerdekaan bangsa telah memberikan sumbangan besar baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga bagi tercapainya cita-cita bangsa yang terwujud dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia sampai pada saat pengisian kemerdekaan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Keputusan paradigmatis penerimaan NU atas Pancasila dan keberadaan negara-bangsa dikenal dengan “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam”. Deklarasi ini merupakan simpul dan titik akhir dari pembahasan keagamaan (*bahtsul masa'il*) ulama NU tentang Pancasila sebagai ideologi

negara, tentang wawasan kebangsaan dan posisi Islam dalam negara-bangsa. Keputusan ini sebetulnya mengakhiri perdebatan paradigmatis tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, sekaligus memperkuat basis teologis penerimaan NU atas kenyataan negara-bangsa (*nation-state*) yang pluralistik dan demokratis. NU mendukung kenyataan ini sebagai ijtihad politik yang tepat. Sebagai implementasi penerimaan NU atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Anggaran Dasar NU pun sejak 1984 berubah sesuai dengan paradigma tersebut. Asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila. Dalam rumusan ini dibedakan antara “asas” dan “aqidah”. Islam di tempatkan sebagai aqidah, bukan asas, sedangkan asas di isi dengan Pancasila.

Sebuah pertanyaan justru muncul mengapa NU dapat menerima Pancasila sebagai asas organisasinya, yang diketahui NU adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia memiliki kekuatan riil untuk menolak terhadap keinginan pemerintah terhadap asas variatif dari organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, tetapi justru malah menerima kebijakan tersebut, seharusnya NU tetap konsisten dalam memperjuangkan Islam sebagai asas organisasi. Sebab kebanyakan organisasi keagamaan pada saat itu menggunakan Islam sebagai asas organisasinya (Feillard, 1999: 166). Apakah ini strategi politik NU agar menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.

NU adalah organisasi keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai salah satu asas organisasi, tetapi yang menarik bukanlah penerimaan terhadap Pancasila oleh NU, melainkan pada dasar argumen keagamaan NU yang

menerima Pancasila itu. Disini keunggulan NU, kendati sering dijuluki tradisional organisasi ini bukanlah suatu organisasi keagamaan yang kaku dalam menghadapi perkembangan, justru di dalam sifatnya yang tradisional, NU membuktikan bahwa dirinya memiliki banyak rujukan untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan.

Dari beberapa pemaparan diatas peneliti menganggap penting untuk mengadakan penelitian tentang perkembangan NU dengan asas tunggal Pancasila. Dengan demikian peneliti ingin membuat sebuah penelitian yang berjudul **“Penerimaan Asas Tunggal Pancasila oleh Nahdlatul Ulama: Latar Belakang dan Proses 1983-1985”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah tersebut dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila?
2. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai asas tunggal dan reaksi dari individu dan organisasi massa terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila?
3. Bagaimana dinamika internal di organisasi Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila?
4. Apa yang melatarbelakangi Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi?

5. Bagaimana proses penerimaan kebijakan asas tunggal Pancasila dalam organisasi Nahdlatul Ulama?
6. Bagaimana dampak penerimaan kebijakan asas tunggal Pancasila terhadap perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan di dalam rumusan masalah yaitu:

1. Menjelaskan latar belakang pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila.
2. Mendeskripsikan implementasi Pancasila sebagai asas tunggal dan reaksi dari individu dan organisasi massa terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila.
3. Mendeskripsikan dinamika internal di organisasi Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila.
4. Menjelaskan latar belakang Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi.
5. Mendeskripsikan proses penerimaan asas tunggal Pancasila dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
6. Menjelaskan dampak penerimaan asas tunggal Pancasila terhadap perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memperkaya penulisan sejarah mengenai sejarah Indonesia terutama mengenai sejarah organisasi yang ada di Republik Indonesia khususnya tentang Nahdlatul Ulama.
2. Memperkaya penulisan sejarah politik di Indonesia, khususnya bagi jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung.
3. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dalam lingkup yang luas dan mendalam.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban atas suatu hal yang kita ingin ketahui maka kita harus melakukan suatu penelitian, begitu juga dengan penulisan skripsi ini. Untuk mendapatkan sumber-sumber dan bahan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan sebuah penelitian. Penelitian itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat menemukan jawaban atas masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Dalam melakukan penelitian, tentu kita harus menggunakan sebuah metode yang dapat membantu penelitian menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Sedangkan metode itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara untuk berbuat sesuatu, suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu, keteraturan dalam berbuat, berencana, atau suatu susunan dengan sistem yang teratur.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi (Gottschalk, 2008: 32).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ismaun dalam sebuah buku yang berjudul “*Sejarah Sebagai Ilmu*”, metode sejarah biasanya dibagi atas empat kelompok kegiatan yakni:

Pertama, Heuristik (Heuristics) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti (Sjamsuddin, 2007:86). *Quellenkunde* adalah pengetahuan tentang sumber-sumber sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberi pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau (Ismaun, 2005: 41-42). Sehingga kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan kegiatan pencarian sumber-sumber sebagai bagian dari pencarian fakta-fakta sejarah mengenai kajian yang diteliti. Dalam hal ini proses heuristik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari sumber-sumber lisan yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

Pencarian sumber-sumber ini peneliti lakukan dengan mencari sumber-sumber buku, *Browsing internet*, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Dalam hal ini peneliti mencoba mengunjungi berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Batu Api Jatinangor dan Perpustakaan PWNU Jabar. Pencarian buku-buku pun peneliti lakukan di toko-toko buku seperti Toko BBC Palasari Bandung, Toko buku di Jalan Dewi Sartika, Toko Gramedia, Toko Rumah Buku dan beberapa pameran buku yang diadakan di Bandung. Pencarian sumber-sumber ini peneliti fokuskan pada sumber-sumber yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama dan segala sesuatu yang berhubungan dengan konten kajian.

Kedua yaitu kritik dan analisis sumber, setelah kegiatan pencarian dan penemuan sumber-sumber berhasil dilakukan, tahap kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penilaian dan mengkritik isi sumber-sumber yang telah ditemukan tersebut baik dari buku, artikel, *browsing internet*, sumber tertulis, arsip dan hasil dari penelitian serta sumber lainnya yang relevan. Setelah peneliti menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber tersebut tidak begitu langsung menerima apa saja yang tercantum atau tertulis dalam sumber-sumber tersebut. Sehingga menurut Helius Sjamsuddin (2007:131), peneliti harus memilah dan memilih secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihan peneliti, yang langkah ini dinamakan kritik sumber.

Kritik sumber terbagi menjadi dua bagian yaitu kritik eksternal merupakan cara pengujian kebenaran sumber sejarah dari aspek-aspek luar sumber tersebut

yang digunakan. Kemudian kritik internal yaitu pengujian kebenaran yang dilakukan terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. Pada langkah ini peneliti memilih informasi atau pun data yang diperoleh guna mendapatkan hasil penelitian yang baik, relevan dan valid.

Ketiga, Interpretasi atau penafsiran, sebagai usaha memahami dan mencari hubungan antara fakta sejarah sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan rasional. Penafsiran tidak dapat dipisahkan dari analisis. Menurut Gottschalk (Ismaun, 2005:56), penafsiran sejarah itu memiliki tiga aspek penting, yaitu: *pertama*, analisis-kritis yaitu menganalisis stuktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. *Kedua*, historis-substantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesusual dengan dukungan fakta-fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan, sedangkan *ketiga* adalah sosial-budaya yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interelasi sosial-budaya. Di dalam penelitian ini, tahap interpretasi dilakukan oleh peneliti dengan membuat penafsiran-penafsiran terhadap sumber-sumber atau fakta-fakta dan menganalisisnya secara objektif, fakta-fakta sejarah tersebut dikupas secara ilmiah dan kritis sehingga mendapatkan analisis-analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat Historiografi adalah usaha mensintesis seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh, baik itu berupa karya besar atau pun hanya berupa makalah kecil (Sjamsuddin, 2007:156). Sama halnya dengan pendapat Ismaun (2005:28), bahwa Historiografi ialah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun

tulisan. Tahap historiografi yang penulis lakukan adalah dalam bentuk tulisan setelah melewati tahap pengumpulan kritik dan penafsiran sumber-sumber sejarah.

1.5.2. Teknik Penelitian

Dalam sebuah penelitian, selain membutuhkan metode penelitian juga membutuhkan suatu teknik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penelitian, diantaranya:

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari data-data atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari buku-buku atau literatur untuk memperoleh informasi teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian.
2. Studi dokumentasi yakni penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain bentuk rekaman biasanya dikenal dengan penelitian analisa dokumen.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari hasil penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai uraian secara terperinci mengenai latar belakang masalah penulisan yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan sebagai bahan penulisan skripsi, yang ditunjukkan dari rumusan masalah yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan

penelitian yang dilakukan, serta mengenai metode penulisan dan sistematika dalam penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menjelaskan topik-topik permasalahan yang terdapat dalam penelitian, dengan mengacu kepada suatu tinjauan pustaka. Dengan demikian penulis mengharapkan tinjauan pustaka ini dapat menjadi bahan acuan untuk membantu menerangkan temuan-temuan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Lebih lanjut lagi, dalam bab ini penulis menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berisi langkah-langkah dimulai dari persiapan sampai dengan langkah terakhir dalam penyelesaian penelitian ini.

Bab IV Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Oleh Nahdlatul Ulama, dalam bab ini berisi hasil penelitian, berupa seluruh informasi dan data-data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis memaparkan semua hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif yang ditujukan agar semua keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijelaskan secara rinci. Bab ini juga berisi mengenai seluruh jawaban-jawaban atas rumusan masalah-masalah yang telah dibuat. Dengan demikian pada umumnya dalam bab ini penulis menguraikan seluruh data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi lima sub pokok bahasan yaitu pertama, menjelaskan latar belakang pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila. Kedua,

Mendeskripsikan implementasi Pancasila sebagai asas tunggal dan reaksi dari individu dan organisasi massa terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. Ketiga, mendeskripsikan dinamika internal di organisasi Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. Keempat, menjelaskan latar belakang Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Kelima, mendeskripsikan proses penerimaan asas tunggal Pancasila dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Pada sub bab keenam, menjelaskan dampak penerimaan asas tunggal Pancasila terhadap organisasi Nahdlatul Ulama.

Bab V Kesimpulan, Pada bab terakhir ini penulis menuangkan kesimpulan dari hasil pembahasan, yang berisi interpretasi penulis terhadap kajian yang menjadi bahan penelitiannya disertai dengan analisis penulis dalam membuat sebuah kesimpulan atas jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran atau rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.